

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 613

TAHUN : 2003

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang berasaskan pada kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan, diperlukan serangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi ;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap Ijin Usaha Jasa Konstruksi baik secara teknis maupun administrasi, diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari pungutan biaya penyelenggaraan penerbitan surat ijin ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3933) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya.
8. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis dan management pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.
10. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.
11. Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada badan/perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi.
12. Wajib retribusi adalah badan/perusahaan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah di bidang retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Badan Usaha/Perusahaan Konstruksi adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
19. Tim adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati dalam melakukan validasi atas permohonan surat usaha jasa konstruksi.
20. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
21. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
22. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai nomor kode tenaga teknik.
23. Nomor Kode Tenaga Teknik yang selanjutnya disingkat NKTT adalah nomor identitas tenaga teknik yang dikeluarkan Dinas.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah badan/perusahaan yang memperoleh Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan dan penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi dilakukan oleh Kepala Dinas, yang didasarkan pada spesifikasi yang telah disyaratkan.
- (2) Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan arsitektural ;
 - b. Pekerjaan sipil ;
 - c. Pekerjaan gedung ;
 - d. Pekerjaan mekanikal ;
 - e. Pekerjaan elektrikal.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar (B) ;
 - b. Perusahaan Menengah (M)
 - c. Perusahaan Kecil (K).

Pasal 7

- (1) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Perusahaan dengan status cabang wajib memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) tersendiri.
- (2) Pemilikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) perusahaan cabang tidak menghapuskan tanggung jawab perusahaan induknya.

Pasal 9

Pimpinan suatu perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pimpinan perusahaan lain yang sejenis dan harus bertanggung jawab penuh serta bertempat tinggal di Kabupaten Serang.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki tenaga teknik tugas penuh.
- (2) Tenaga teknik tugas penuh hanya dibenarkan bekerja pada satu perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 11

Setiap perusahaan yang telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) wajib memasang papan nama perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 Cm x 30 Cm dan mencantumkan nomor SIUJK.

Pasal 12

- (1) Untuk penerbitan SIUJK dibentuk Tim Peneliti dan Pelayanan yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Peneliti mengadakan penelitian data termasuk mengadakan kunjungan ke lokasi dan menilai sumber daya yang dimiliki oleh pemohon ijin, kemudian membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian (HP).
- (4) Hasil Penilaian (HP) yang telah diproses oleh Tim Peneliti diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan ijin atau ditolak permohonan ijinnya.

BAB V

PROSEDUR PENERBITAN SURAT IJIN

Pasal 13

Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Perusahaan wajib mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir Surat Permohonan Ijin yang dilengkapi data administrasi, data personalia, data peralatan/perlengkapan kantor, data keuangan dan data pengalaman bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Pasal 14

Prosedur untuk penerbitan surat ijin dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi dan melengkapi berkas sebagai berikut :
 - Foto copy akte pendirian Badan Usaha dan akte perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha) ;
 - Daftar pengurus perusahaan (Komisaris dan Direksi) ;
 - Daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan ;
 - Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tidak penuh ;

- Daftar

- Daftar peralatan perusahaan ;
 - Data Keuangan (Neraca perusahaan tahun terakhir)
 - Data pengalaman kerja perusahaan ;
 - Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar (Direktur/Kepala Cabang/Pemimpin perusahaan) ;
 - Rekaman keterangan domisili perusahaan ;
 - Data luas ruangan kantor ;
 - Daftar kelengkapan kantor ;
 - Rekaman NPWP ;
 - Rekaman KTP pengurus perusahaan ;
 - Rekaman KTP tenaga non teknik dan tenaga teknik ;
 - Surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh dengan dilampiri 2 (dua) lembar pas photo ukuran 2 x 3 ;
 - Surat pengalaman kerja teknik ;
 - Permohonan pengesahan NKTT ;
 - Rekaman ijazah teknik ;
 - Rekaman tanda bukti keanggotaan asosiasi profesi perorangan untuk tenaga teknik ;
 - Rekaman SIUJK (untuk permohonan ulang) ;
 - Rekaman SIUJK kantor pusat bagi perusahaan cabang.
- b. Berkas permohonan diteliti kebenarannya oleh Tim ;
- c. Tim melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon ;
- d. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara ;
- e. Terhadap hasil pemeriksaan, tim merekomendasikan kepada Bupati melalui Ketua Tim/Pejabat yang ditunjuk untuk penerbitan surat ijin bagi badan usaha yang telah lulus pemeriksaan ;
- f. Pemohon wajib membayar retribusi atas penerbitan SIUJK ;
- g. Surat Ijin yang telah ditandatangani Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kembali kepada petugas, selanjutnya melakukan penggandaan terhadap surat ijin dan disimpan sebagai arsip ;
- h. Setiap perusahaan harus melegalisir SIUJK, sebagai syarat administrasi untuk :
- Sertifikasi perusahaan ;
 - SKN ;
 - Tender.

Pasal 15

- (1) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan nomor kode SIUJK.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penilaian tidak melengkapi persyaratan dimaksud, maka dinyatakan gugur.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya ijin terdapat perubahan pada alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik, maka pemegang ijin harus menyampaikan laporan tertulis dilampiri salinan SIUJK.
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya ijin terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka pemegang ijin harus mengajukan permohonan Surat Permohonan Ijin baru.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan pelaksanaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 18

Bentuk pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi meliputi :

- a. Pengetahuan
- b. Pemberdayaan
- c. Pelatihan.

Pasal 19

Pihak yang perlu dibina dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara :
 - a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
 - b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan ;
 - d. Menerbitkan perijinan usaha jasa konstruksi ;
 - e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya setiap penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan terhadap pengguna jasa konstruksi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara :
 - a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - b. Memberikan informasi tentang ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat ;

c. Menyebarluaskan

- c. Menyebarluaskan ketentuan perijinan ;
 - d. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan dengan bentuk pembinaan sebagai berikut :
- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
 - b. Memberikan informasi tentang ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan keselamatan kerja serta lingkungan setempat.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi ;
 - d. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

B A B VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan besar kecilnya (kualifikasi) perusahaan.

B A B VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, survey lapangan, pengendalian dan pembinaan.

B A B IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jasa Konsultansi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) :
 - 1. Mendirikan perusahaan baru :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 500.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 400.000,-
 - 2. Perubahan perusahaan :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.750.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 400.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 300.000,-
 - 3. Mengajukan

3. Mengajukan permohonan ulang :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 300.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 200.000,-
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi : :
 1. Mendirikan perusahaan baru :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 500.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 400.000,-
 2. Perubahan perusahaan :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.750.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 400.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 300.000,-
 3. Mengajukan permohonan ulang :
 - a) Perusahaan Besar, sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b) Perusahaan Menengah, sebesar Rp. 300.000,-
 - c) Perusahaan Kecil, sebesar Rp. 200.000,-
- (2) Untuk biaya pembuatan papan nama dibebankan kepada pemohon Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Pasal 24

Untuk pengendalian dan pengawasan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, diberikan biaya operasional kepada Dinas yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

B A B XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

B A B XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) Pasal ini, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkeanaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkeanaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin.
(2) Apabila

- (2) Apabila pemegang ijin belum melunasi retribusi, maka besarnya retribusi terutang ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 613**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki setiap Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, Daerah memiliki kewenangan secara utuh dan bulat untuk memberikan ijin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi guna mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Selain dari pada itu diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan para pihak dalam hak dan kewajiban serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) perlu dikenakan retribusi yang diatur secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memberikan jaminan dan kekuatan hukum dalam peneganaan retribusi, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), agar dalam pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi.

Masyarakat mempunyai peran baik yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan pemanfaat hasil pekerjaan konstruksi, maupun sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat dan (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas